SALINAN NOMOR 1, 2013

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
 Kemasyarakatan, maka perlu dibentuk Peraturan
 Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun
 Warga;
 - b. bahwa kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Malang, perlu dilakukan sesuai dengan penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua Undang-Undang Nomor kalinya dengan 2008 Tahun (Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Tahun 2008 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3354);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
 Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Malang.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
- 5. Walikota adalah Walikota Malang.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
- 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Malang.
- 8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Malang dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
- 12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 13. Penduduk Setempat adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap disuatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Keluarga yang beralamatkan dan bertempat tinggal pada wilayah RT dan RW setempat.

- 14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Kepala Keluarga adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
- 17. Gotong royong adalah bentuk kerjasama/bantu membantu dan melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela.
- 18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan atau kekuatan masyarakat secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk membentuk kelembagaan RT/RW.
- 19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar peñata kelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 20. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan bersama atas penyelesaian masalah.
- 21. Rapat adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu.
- 22. Rapat RW adalah kegiatan rapat yang pesertanya meliputi pengurus RW dan pengurus harian RT dalam rapat RW tersebut.
- 23. Rapat RT adalah kegiatan rapat yang pesertanya kepala keluarga dalam RT tersebut.
- 24. Pertemuan RT/RW adalah kegiatan pertemuan yang dihadiri warga RT/RW untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.

- 25. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
- 26. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dalam satu RW.
- 27. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT dalam satu RW menjadi dua atau lebih.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RT dan RW dibentuk dengan maksud untuk:
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Tujuan pembentukan RT dan RW untuk mewujudkan lembaga RT dan RW yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.
- (3) Dalam hal jumlah RT dan RW kurang atau melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus digabungkan atau dimekarkan.

- (4) Penggabungan dan pemekaran RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan mengajukan usul permohonan kepada Lurah setempat untuk mendapat penetapan.
- (5) Tata cara penggabungan, pemekaran dan pembentukan RT dan RW yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

(1) RT mempunyai tugas:

- a. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
- c. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT; dan
- d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.

(2) RW mempunyai tugas:

- a. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
- c. bekerjasama dengan Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
- d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RT mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pendataan penduduk dan pelayanan administrasi Pemerintahan;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangakan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), RW mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW; dan
 - d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Pasal 6

Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), sebagai lembaga kemasyarakatan RT dan RW mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus RT yaitu penduduk setempat yang terdaftar dalam KK.
- (2) Pengurus RW yaitu penduduk setempat yang terdaftar dalam KK dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.
- (3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT dan RW sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

- (1) Susunan pengurus RT dan RW, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. Bidang-bidang yang disesuaikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya terdiri dari bidang pembangunan, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan bidang sosial kemasyarakatan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 9

(1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dipilih oleh penduduk setempat di wilayah kerja RT yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam proses pemilihan Ketua RT, dibentuk kepanitiaan yang difasilitasi oleh Pengurus RW.
- (3) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dipilih oleh penduduk setempat di wilayah kerja RW yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dapat melakukan penjaringan calon Ketua yang berasal dari penduduk setempat.

Pasal 10

Ketua RT dan RW yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan, dan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Pengurus

- (1) Tata cara pemilihan kepengurusan RT dan RW ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat Ketua RT terpilih bersama Kepala Keluarga dalam wilayah kerja RT;
 - b. Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat Ketua RW terpilih bersama pengurus RT dalam wilayah kerja RW;
 - c. Tata cara pemilihan dilaksanakan secara demokratis, transparan dan diserahkan sepenuhnya atas kehendak warga masyarakat;
 - d. Hasil pemilihan kepengurusan RT dan RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - e. Pengukuhan pengurus RT dan RW dilakukan oleh Lurah.
- (2) Pemilihan pengurus RT dan RW dilaksanakan oleh Panitia yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang pengurus lama; dan
 - b. 3 (tiga) orang wakil masyarakat.

Pasal 12

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum masa bhakti berakhir harus dilaksanakan pemilihan pengurus.
- (3) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 13

Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW, yaitu :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk setempat;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI 1945;
- d. tidak tercela, berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
- g. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat;
- h. berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan; dan
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pengurus RT danRW berhak:
 - a. menyampaikan aspirasi dan saran pertimbangan kepada Lurah atau instansi pemerintah lainnya menggenai hal-hal yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pengurus RT dan RW wajib:
 - a. melaksanakan tugas pokok RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Kelurahan kepada Lurah.
- (3) Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;
 - d. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan/atau RW; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RW wajib memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk memilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, maka Lurah wajib memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.

BAB VII

TATA KERJA DAN PENYALURAN ASPIRASI

Pasal 16

Pengurus RT dan RW dalam memberikan pelayanan publik harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyaluran aspirasi anggota masyarakat di tingkat RT di musyawarahkan melalui musyawarah RT.
- (2) Penyaluran aspirasi anggota masyarakat di tingkat RW di musyawarahkan melalui musyawarah RW.

Pasal 18

Apabila Ketua RT dan/atau Ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RT dan/atau Ketua RW dapat menunjuk Wakil Ketua dan/atau pengurus RT dan/atau RW untuk mewakilinya atas persetujuan pengurus RT dan/atau RW.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi RT dan RW.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT dan RW;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT dan RW;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.

BAB X SUMBER DANA DAN PELAPORAN

- (1) Sumber dana RT dan RW diperoleh dari:
 - a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
 - b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan pemerintah Provinsi; dan
 - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis kepada pihak pemberi bantuan melalui Lurah.
- (3) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada Kepala Keluarga.
- (4) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada pengurus RT.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kepengurusan RT dan RW yang ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui sebagai kepengurusan RT dan RW berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai habis masa bhaktinya.

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 26 Juni 2013

> > WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 26 Juli 2013

Salinan sesuai aslinya Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012 TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. UMUM

Kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pembentukan lembaga kemasyarakatan diatur oleh Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam suatu Peraturan Daerah Kota Malang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1 4541 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
2 0
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
1 0
Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1